



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 23
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 4 Desember 2019.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Membahas Peran UPT Asrama Haji dalam Peningkatan Jamaah Haji Tahun 2020; 2. Permasalahan yang dihadapi.
Ketua Rapat	: <b>H.YANDRI SUSANTO, Spt.</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 37 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 8 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI 4. Para Kepala UPT Asrama Haji.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.33 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.Ihsan Yunus, BA,B.Comm,ME.Con Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI yang diwakili oleh Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Siskohat, Kepala UPT Asrama Haji DKI Jakarta, Makassar, Bekasi, Padang, Surabaya, Banjarmasin, Lombok, Aceh, Balikpapan, dan Medan dengan agenda membahas **“Peningkatan Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI meminta Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk segera membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji di daerah bagi yang belum berstatus UPT sebagai upaya meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji.
2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan rapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Agama RI untuk membahas opsi pengembangan Asrama Haji secara profesional.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk:
  - a. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan dan usaha yang dilakukan oleh para Kepala UPT Asrama Haji.
  - b. Meningkatkan alokasi anggaran yang bersumber dari SBSN bagi pembangunan Asrama Haji Embarkasi.
  - c. Mempercepat realisasi penggunaan PNBPN sebagai sumber anggaran tambahan untuk operasional dan pemeliharaan Asrama Haji.
  - d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas RI terkait solusi atas kebijakan pengenaan pajak untuk kegiatan umrah dan masalah tidak dapat dialokasikannya anggaran SBSN untuk rehabilitasi Asrama Haji dan penyelesaian pembangunan Asrama Haji yang mangkrak.
4. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dan para Kepala UPT Asrama Haji untuk menindaklanjuti pandangan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana di Asrama Haji untuk kaum disabilitas serta untuk mendukung peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji dan peningkatan PNBP.
- b. Menambah fasilitas untuk mendukung kegiatan manasik ibadah haji dan manasik perjalanan haji (*mockup pesawat*) di setiap Asrama Haji.
- c. Merancang inovasi program dan kegiatan serta pola pengelolaan asrama haji untuk meningkatkan kinerja keuangan Asrama Haji.
- d. Memperbaiki kualitas perencanaan kebutuhan dana yang bersumber dari SBSN untuk mencegah banyaknya kasus proyek yang tidak selesai pada waktunya (*mangkrak*).

### III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 14.06 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**



**H.YANDRI SUSANTO, Spt.**